

**PERATURAN BUPATI BONE  
NOMOR 101 TAHUN 2021**

**TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
BUPATI BONE NOMOR 87 TAHUN 2018  
TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA  
PEMERINTAH KABUPATEN BONE**



**BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN BONE  
TAHUN 2021**



**BUPATI BONE**  
**PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI BONE**  
**NOMOR 101 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BONE NOMOR 87**  
**TAHUN 2018 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA**  
**PEMERINTAH KABUPATEN BONE**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BONE,**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018-2023, maka Peraturan Bupati Bone Nomor 87 Tahun 2018 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Bone perlu dilakukan penyesuaian;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bone Nomor 87 Tahun 2018 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Bone;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

- tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 1);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BONE NOMOR 87 TAHUN 2018 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN BONE**

**Pasal I**

Ketentuan dalam Lampiran I dan II Peraturan Bupati Bone Nomor 87 Tahun 2018 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Bone, diubah sebagaimana tercatum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone.

Ditetapkan di Watampone  
pada tanggal 3 November 2021

**BUPATI BONE,**



A. FAHSAR M. PADJALANGI

Diundangkan di Watampone  
pada tanggal 3 November 2021

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE,**

**ANDI ISLAMUDDIN**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2021 NOMOR 102**



LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI BONE  
 NOMOR 101 TAHUN 2021  
 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN BONE TAHUN 2021

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
 PEMERINTAH KABUPATEN BONE**

No.	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Penjelasan/Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	3	5	6	7	8
<b>Misi 1 : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)</b>					
1.	Mengembangkan Praktek Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik dan Bebas dari KKN	Indeks Reformasi Birokrasi	Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Bagian Organisasi Setda
	Berkurangnya Kasus KKN	Proporsi OPD yang Bebas dari KKN	$\frac{\text{Jumlah OPD yang Bebas dari KKN}}{\text{Jumlah Total OPD}} \times 100\%$	Inspektorat Daerah	Inspektorat Daerah
<b>Misi 2 : Mengembangkan Kemandirian Ekonomi dan Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat</b>					
2.	Menurunkan Angka Kemiskinan	Persentase Penduduk Miskin	$p_{\alpha} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[ \frac{z - y_i}{z} \right]^{\alpha}$ <p>Dimana:  <math>\alpha = 0</math>  <math>Z</math> = Garis Kemiskinan  <math>Y_i</math> = Rata-Rata Pengeluaran per kapita Sebulan Penduduk yang Berada di bawah Garis Kemiskinan (<math>i=1,2,3,\dots,q</math>), <math>y_i &lt; Z</math>  <math>Q</math> = Banyaknya Penduduk yang berada di Bawah Garis Kemiskinan  <math>n</math> = Jumlah Penduduk</p>	BPS	(Koordinator): Bappeda (Bidang PPM) (Pendukung): DPMPTSP, Dinas Pertanian, Dinas Peternakan, Dinas Perindustrian, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perikanan, Dinas Pariwisata, Dinas Perdagangan

No.	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Penjelasan/Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	3	5	6	7	8
	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan Ekonomi	$\frac{\text{PDRB}_{(t+1)} - \text{PDRB}_{(t)}}{\text{PDRB}_{(t)}} \times 100\%$ <p>Dimana:  t+1 = Tahun Pengamatan PDRB  t = Tahun Pengamatan PDRB Sebelumnya</p>	BPS	(Koordinator): Bappeda (Bidang Ekonomi) (Pendukung): DPMPTSP, Dinas Pertanian, Dinas Peternakan, Dinas Perindustrian, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perikanan, Dinas Pariwisata, Dinas Perdagangan
	Meningkatnya Perekonomian Daerah Secara Berkelanjutan	Pendapatan Per Kapita	$\frac{\text{PDRB}}{\text{Penduduk Pertengahan Tahun}}$	BPS	(Koordinator): Bappeda (Bidang Ekonomi) (Pendukung): DPMPTSP, Dinas Pertanian, Dinas Peternakan, Dinas Perindustrian, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perikanan, Dinas Pariwisata, Dinas Perdagangan, Dinas Sosial
	Tersedianya Lapangan Pekerjaan	Tingkat Pengangguran Terbuka	$\frac{\text{Jumlah Penganggur Terbuka Usia Angkatan Kerja}}{\text{Jumlah Penduduk Angkatan Kerja}} \times 100\%$	BPS	(Koordinator): Dinas Ketenagakerjaan
	Menurunnya Ketimpangan Distribusi Pendapatan	Indeks Gini	$G = 1 - \sum_{i=1}^k P_i(Q_i + Q_{i-1})$ <p>P<sub>i</sub> = Persentase Rumah Tangga atau Penduduk pada Kelas ke-i  Q<sub>i</sub> = Persentase Kumulatif Total Pendapatan atau Pengeluaran Sampai Kelas ke-i  Nilai <i>gini ratio</i> Berkisar antara 0 dan 1, jika:  G &lt; 0,3 = Ketimpangan Rendah  0,3 ≤ G ≤ 0,5 = Ketimpangan Sedang  G &gt; 0,5 = Ketimpangan Tinggi</p>	BPS	(Koordinator): Bappeda (Bidang Perekonomian dan SDA) (Pendukung): Dinas Koperasi & UMKM, Dinas Perdagangan

No.	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Penjelasan/Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	3	5	6	7	8
<b>Misi 3 : Meningkatkan Akses, Pemerataan, dan Kualitas Pelayanan Kesehatan, Pendidikan, dan Sosial Dasar Lainnya</b>					
3.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Inklusif	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	$IPM = 1/3 [X_{(1)} + X_{(2)} + X_{(3)}]$ Dimana: $X_{(1)}$ : Indeks Harapan Hidup $X_{(2)}$ : Indeks Pendidikan = $2/3(\text{Indeks Melek Huruf}) + 1/3(\text{Indeks Rata-Rata Lama Sekolah})$ $X_{(3)}$ : Indeks Standar Hidup Layak  $\text{Indeks } X_{(i)} = \frac{X_{(i)} - X_{(i)\min}}{X_{(i)\maks} - X_{(i)\min}}$ Dimana: $X_{(1)}$ : Indikator ke-I (I = 1, 2, 3) $X_{(2)}$ : Nilai Maksimum Sekolah $X_{(i)}$ $X_{(3)}$ : Nilai Minimum Sekolah $X_{(i)}$	BPS	Bappeda (Bidang PPM)
	Membaiknya Layanan Pendidikan kepada seluruh Lapisan Masyarakat	Indeks Pendidikan	$I_{\text{pendidikan}} = \frac{I_{\text{RLS}} + I_{\text{HLS}}}{2}$	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
	Membaiknya Layanan Kesehatan kepada seluruh Lapisan Masyarakat	Indeks Kesehatan	$I_{\text{kesehatan}} = \frac{AHH - AHH_{\min}}{AHH_{\maks} - AHH_{\min}}$	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak	Indeks Pemberdayaan Gender	$IPG = \frac{IPM \text{ Perempuan}}{IPM \text{ Laki-Laki}}$	DP3A	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
<b>Misi 4 : Mengoptimalkan Akselerasi Pembangunan Daerah Berbasis Desa dan Kawasan Perdesaan</b>					
4.	Mempercepat Pembangunan Infrastruktur Dasar Berbasis Desa dan Kawasan Perdesaan	Indeks Desa Membangun	$IDM = 1/3(IS \times IE \times IL)$ Keterangan: IS : Indeks Sosial IE : Indeks Ekonomi IL : Indeks Lingkungan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	(Koordinator): Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Pendukung): Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan; Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Penataan Ruang; Dinas PSDA; Dinas Lingkungan Hidup.
	Membaiknya Kualitas Lingkungan Perumahan dan Pemukiman	Persentase Desa Berkembang menjadi Mandiri	$\frac{\text{Jumlah Desa Maju Mandiri Tahun } n}{\text{Jumlah Desa Berkembang Tahun } n-1} \times 100\%$	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	(Koordinator): Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Pendukung): Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan; Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Penataan Ruang; Dinas PSDA; Dinas Lingkungan Hidup.

No.	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Penjelasan/Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	3	5	6	7	8
<b>Misi 5 : Mendorong Penciptaan Iklim Investasi yang Kondusif untuk Pengembangan Usaha dan Mengembangkan Inovasi Daerah dalam Peningkatan Pelayanan Publik</b>					
5.	Meningkatkan Arus Investasi dan Inovasi Daerah dalam Pelayanan Publik	Persentase Penanaman Modal Terhadap PDRB	Jumlah Penanaman Modal Tahun n ----- x 100% PDRB Tahun n	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Meningkatnya Daya Tarik Investasi	Nilai PMDN/PMA	Jumlah Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Berkembangnya Inovasi dalam Pelayanan Publik	Indeks Inovasi Daerah	Penilaian Indeks Inovasi Daerah oleh Kementrian Dalam Negeri	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
<b>Misi 6 : Meningkatkan Budaya Politik, Penegakan Hukum, dan Seni Budaya dalam Kemajemukan Masyarakat</b>					
6.	Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat dalam Pengembangan Budaya Politik dan Penegakan Hukum	Angka Kriminalitas	Jumlah Laporan Pengaduan Kriminalitas Dalam Satu Tahun	Satuan Polisi Pamong Praja	Satuan Polisi Pamong Praja
	Membaiknya Penegakan Hukum	Persentase Penurunan Angka Kriminalitas	Jumlah Laporan Pengaduan Tahun (n) – Jumlah Laporan Pengaduan Kriminalitas Tahun (n-1) ----- x 100% Jumlah Laporan Kriminalitas Tahun (n-1)	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Mengembangkan Seni dan Budaya Dalam Kemajemukan Masyarakat	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap APBD	Jumlah Kontribusi Sektor Pariwisata Tahun n ----- x 100% Total APBD Tahun n	Dinas Pariwisata	(Koordinator): BKAD (Pendukung): Dinas Pariwisata, Dinas Kebudayaan
	Meningkatnya Daya Tarik Pariwisata	Jumlah Wisatawan	Jumlah Wisatawan Domestik dan Mancanegara	Dinas Pariwisata	Dinas Pariwisata

  
**BUPATI BONE,**  
  
**A. FAHSAR M. PADJALANGI**

NO	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Penjelasan/Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
<b>Kecamatan</b>					
1.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Hasil Evaluasi SAKIP oleh APIP	Nilai Predikat SAKIP berdasarkan Hasil Evaluasi SAKIP oleh Inspektorat Daerah selaku APIP	Inspektorat Kabupaten Bone	Camat
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan kepada Masyarakat yang Dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan	$\frac{\text{Jumlah Pelayanan Publik yang Dilayani/Ditindaklanjuti sesuai Standar}}{\text{Jumlah Pelayanan Publik yang Masuk}} \times 100\%$	Seksi Pemerintahan dan Kependudukan, Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum, Seksi Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Seksi Perekonomian, Pendapatan Asli Daerah dan Kesejahteraan Rakyat, dan Seksi Pelayanan Umum	Camat


  
**BUPATI BONE.**
  

  
**A. FAHSAR M. PADJALANGI**

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
KECAMATAN TELLU SIATTINGE PEMERINTAH KABUPATEN BONE  
TAHUN 2021**

TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Hasil Evaluasi Sakip oleh APIP	Nilai Predikat Sakip berdasarkan Hasil Evaluasi SAKIP oleh Inspektorat Daerah selaku APIP	Inspektorat Daerah Kabupaten Bone	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sekertaris Camat</li> <li>- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian</li> <li>- Sub Bagian Keuangan ,Penyusunan Program &amp; Pelaporan</li> </ul>
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan	$\frac{\text{Jumlah Pelayanan Publik yang dilayani/ditindaklanjuti sesuai Standar}}{\text{Jumlah Pelayanan Publik yang Masuk}} \times 100\%$	Kecamatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Seksi Pemerintahan dan Kependudukan</li> <li>- Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa &amp; Pembangunan</li> <li>- Seksi Perekonomian, PAD dan Kesra</li> <li>- Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum</li> <li>- Seksi Pelayanan Umum</li> </ul>

**CAMAT**



*(Handwritten Signature)*

**A. KUSAYENG, S.Sos, M.Si**

Pangkat : PEMBINA

NIP. 19661231 198602 1 020